

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPOTAHUN 2024

ABSTRAK : Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015, tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan :

UU Nomor 28 tahun 1999, UU Nomor 5 Tahun 2019, UU 7 Nomor 2017, UU 9 Nomor 2019, UU Nomor 6 Tahun 2020, PP Nomor 24 Tahun 2004, PP Nomor 60 Tahun 2008, PP Nomor 94 Tahun 2021, PerPres Nomor 54 Tahun 2018, Per MenPAN RB Nomor 60 tahun 2012, PKPU 15 tahun 2015, PKPU 12 tahun 2023, PKPU 21 tahun 2023,

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2024

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2024
: Lampiran 2 (dua) lembar